



# KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122  
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873  
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

**SALINAN**

RH

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KOTA BANDA ACEH

#### NOMOR 33 TAHUN 2025

##### TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, perlu segera menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN USER PEJABAT, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan susunan Pengguna/User pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan perekaman dan meneliti kesesuaian usulan Kertas Kerja dan RKA satker berdasarkan dokumen pendukung, serta memberi persetujuan terhadap data usulan Kertas Kerja dan RKA satker;
  2. Mengelola data referensi yang menjadi kewenangan Satker dan merekam data pengguna pada satker;
  3. Melakukan perekaman data Usulan Revisi DIPA berdasarkan perintah KPA dan dokumen usulan Revisi Anggaran, dan melakukan perubahan data berdasarkan atas perintah KPA dan dokumen usulan Revisi Anggaran; dan
  4. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDA ACEH  
Ttd  
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, ADMINISTRATOR DAN  
OPERATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDA ACEH

USER PEJABAT, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA/	JABATAN	JABATAN PENGGUNA/USER
1	Erminzal, SH	Sekretaris	Satker_KPA, Satker_Approver_Aset
2	Erminzal, SH	Sekretaris	Satker_PPK, Satker_Validator_Aset
3	Eva Maulidia Putri, S.IP., MM	Fungsional Pelaksana	Satker_PPSPM
4	Vera Sisca HS, S. Sos., M. Si	Perencana Ahli Muda	Satker_Admin
5	Dewi Sri Untari, A.Md	Fungsional Pelaksana	Satker_Operator_Anggaran
6	Ade Suci Ramadhani, SE	Pranata Keuangan Penyelia	Satker-Operator-Pembayaran Satker-Bendahara-Pengeluaran
7	Maulida, A.Md	Fungsional Pelaksana	Satker_Operator_Komitmen Satker_Operator_Pelaporan
8	T. Faisal Noorhidayad	Fungsional Pelaksana	Satker_Operator_Persediaan Satker_Operator_Aset

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDA ACEH  
Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Erminda